



**P U T U S A N**  
**Nomor 3/Pid.B/2020/PN Crp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **ADE PUTRA alias PUTRA Bin KASMI;**  
Tempat Lahir : Desa Tabarenah;  
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun /12 Juni 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Kota Pagu Kecamatan Curup  
Tengah, Kabupaten Rejang Lebong;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 18 April 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 3/Pid.B/2020/PN Crp tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 3/Pid.B/2020/PN Crp tanggal 27 Februari 2020 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Crp



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2020/PN Crp tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ade Putra Als Putra Bin Kasmi (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **Ade Putra Als Putra Bin Kasmi (alm)** selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Bilah Pisau berbentuk Bengkok Bemata satu jenis Penusuk Warna Coklat bening warna Orange, Gagang dan sarung terbuat dari kayu Berwana Hitam (di bungkus lakban berwarna hitam) panjang lebih kurang 30 Cm.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos lengan pendek Berwarna Hitam.

**Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Adam als Adam Bin Darul**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengarkan Replik dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Terdakwa dalam tanggapan baliknya (Duplik) yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa Ade Putra Als Putra Bin Kasmi (alm) pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar jam 09.00 Wib atau setidak - tidaknya dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Pinggir Jalan Umum Danau Bermanei / Danau Talang Kering Kelurahan Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap



saksi korban Muhammad Adam als Adam Bin Darul Hutni Efendi Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Sekira Jam 07.00 Wib saksi korban Muhammad Adam als Adam Bin Darul sedang berada dikontrakan saksi PUTRI AYU kemudian Terdakwa datang dengan mengendari sepeda motor milik Terdakwa dan langsung memanggil saksi korban untuk keluar kemudia saksi korban pun langsung mendekati terdakwa lalu terdakwa langsung berkata kepada saksi korban "KAU LAH YANG MALAM KEMAREN YANG NODONG AKU" dan dijawab oleh saksi korban "NODONG KAPAN DAK TAU MENAU AKU SAMO KAMU, KENAL AJO IDAK" dan dijawab terdakwa "BALIKKAN LAH MIO GT TU" dan saksi korban berkata "MIO GT APO, AKU TAU MENAU AJO IDAK, KALAU KAMU SALAH ORANG, KALAU DAK TU MELAH KITO KEKANTOR POLISI AJO, POLISI KAN ADO ALATNYO, AKU NIAN APO IDAK YANG NGAMBIK MOTOR KAU" setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata Tajam Jenis PARANG (panjang lebih kurang 30 cm lebih) dari dalam jaket milik terdakwa dan langsung mengarahkan kearah saksi kepala saksi korban sehingga kepala saksi mengeluarkan darah dan saat itu juga saksi korban langsung berlari kerumah sdr. Bik Sum dengan tujuan meminta tolong kemudian pintu rumah langsung dikunci oleh saksi korban sedangkan sdr. Bik Sum serta Warga sekitar menghalau dan menyuruh pergi terdakwa. Pada Saat terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi korban dan menghidupkan sepeda motor miliknya dan pergi kearah Desa Pahlawan Kecamatan Curup Utara dan akhirnya saksi korban melaporkan kejadian yang menyimpannya kepihak polres rejang lebong guna penyelidikan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 040/87/RM/XI/2019 tanggal 02 November 2019 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Marlis Tarmizi Sp.FM dengan kesimpulan didapat luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada kepala. Akibat luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

**SUBSIDIAR:**

Bahwa ia terdawa Ade Putra Als Putra Bin Kasmi (alm) pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar jam 09.00 Wib atau setidaknya - tidaknya dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Pinggir Jalan Umum Danau Bermanei / Danau Talang Kering Kelurahan Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Crp



perkaranya, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Adam als Adam Bin Darul Hutni Efendi Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Sekira Jam 07.00 Wib saksi korban Muhammad Adam als Adam Bin Darul sedang berada dikontrakan saksi PUTRI AYU kemudian terdakwa dating denganmengendari sepeda motor milik terdakwa dan langsung memanggil saksi korban untuk keluar kemudia saksi korban pun langsung mendekati terdakwa lalu terdakwa langsung berkata kepada saksi korban "KAU LAH YANG MALAM KEMAREN YANG NODONG AKU" dan dijawab oleh saksi korban "NODONG KAPAN DAK TAU MENAU AKU SAMO KAMU, KENAL AJO IDAK" dan dijawab terdakwa "BALIKKAN LAH MIO GT TU" dan saksi korban berkata "MIO GT APO, AKU TAU MENAU AJO IDAK, KALAU KAMU SALAH ORANG, KALAU DAK TU MELAH KITO KEKANTOR POLISI AJO, POLISI KAN ADO ALATNYO, AKU NIAN APO IDAK YANG NGAMBIK MOTOR KAU" setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata Tajam Jenis PARANG (panjang lebih kurang 30 cm lebih) dari dalam jaket milik terdakwa dan langsung mengarahkan kearah saksi kepala saksi korban sehingga kepala saksi mengeluarkan darah dan saat itu juga saksi korban langsung berlari kerumah sdr. Bik Sum dengan tujuan meminta tolong kemudian pintu rumah langsung dikunci oleh saksi korban sedangkan sdr. Bik Sum serta Warga sekitar menghalau dan menyuruh pergi terdakwa. Pada Saat terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi korban dan menghidupkan sepeda motor miliknya dan pergi kearah Desa Pahlawan Kecamatan Curup Utara dan akhirnya saksi korban melaporkan kejadian yang menimpanya kepihak polres rejang lebong guna penyelidikan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 040/87/RM/XI/2019 tanggal 02 November 2019 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Marlis Tarmizi Sp.F.M dengan kesimpulan didapat luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada kepala. Akibat luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Crp*



1. Saksi **MUHAMMAD ADAM Als ADAM Bin DARUL HUTNI EFENDI**,  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Sekira Jam 09.00 Wib di Jalan Umum Danau Bermanei / Danau Talag Kering, Kelurahan Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa membacok kepala Saksi dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa awalnya pada sekitar jam 07.00 wib, saksi sedang main dikontrakan teman saksi yang bernama PUTRI AYU di Danau Bermani / Danau Talang Kering, Kelurahan Tunas Harapan, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, yang mana saat itu PUTRI AYU meminjam sepeda motor Saksi dengan tujuan akan berangkat kepasar, tidak lama setelah itu Terdakwa datang dengan mengendari sepeda motor Metik (nopol saya tidak mengingatnya) dan berhenti tepat di depan kontrakan teman saksi tersebut dan langsung memanggil saksi untuk keluar;
- Bahwa Terdakwa datang bersama dengan 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa saat itu saksi tidak menaruh rasa curiga kepada Terdakwa tersebut, namun saat Saksi mendekati Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung menanyakan kepada saksi "KAU LAH YANG MALAM KEMAREN YANG NODONG AKU" dan dijawab oleh Saksi "NODONG KAPAN DAK TAU MENAU AKU SAMO KAMU, KENAL AJO IDAK" dan dijawab oleh Terdakwa "BALIKKAN LAH MIO GT TU" dan dijawab oleh Saksi "MIO GT APO, AKU TAU MENAU AJO IDAK, KALAU KAMU SALAH ORANG, KALAU DAK TU MELAH KITO KEKANTOR POLISI AJO, POLISI KAN ADO ALATNYO, AKU NIAN APO IDAK YANG NGAMBIK MOTOR KAU" setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan parang dari dalam jaket miliknya dan langsung membacok kepala Saksi;
- Bahwa hantaman parang tersebut mengenai tepat di kepala Saksi hingga akhirnya kepala Saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa saat itu juga saksi langsung berlari kerumah BIK SUM dengan tujuan meminta tolong, dimana saat itu pintu rumah BIK SUM terbuka lalu Saksi masuk dan langsung mengunci pintu rumah;
- Bahwa saat itu masih sepi Penduduk dikarenakan warga sekitar sedang menjalani aktivitas seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa akhirnya pergi dengan menggunakan sepeda motornya setelah warga berdatangan ketempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa pergi kearah Desa Pahlawan, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Crp





- Bahwa setelah Terdakwa pergi, Saksi pergi menemui DIO FERNANDO untuk ditemani ke Rumah Sakit;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami Luka Bacok / robek dikepala sebelah kanan dengan panjang lebih kurang 9 cm hingga kelihatan Tulang Kepala, untuk jahitan saksi tidak mengetahui, hingga saat ini kepala saksi masih mengalami sakit;
- Bahwa Saksi tidak menjalani Rawat Inap Di RSUD Kabupaten Rejang Lebong hanya pertolongan medis, untuk aktivitas saksi saat ini belum bisa menjalani dikarenakan kepala saksi masih sakit akibat luka bacok tersebut;
- Bahwa penyebab terjadinya pembacokan tersebut, karena Terdakwa menuduh Saksi telah mengambil sepeda motornya;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah parang dengan panjang 30 cm dengan bentuk bengkok yang diperlihatkan kepada Saksi adalah alat yang digunakan Terdakwa saat membacok kepala terhadap saksi;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi DIO FERNANDO als DIO bin DIRWANSYAH**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Sekira Jam 09.00 Wib di Jalan Umum Danau Bermanei / Danau Talag Kering, Kelurahan Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa membacok kepala Saksi dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada didalam kos saksi sedang main handphone, kemudian saksi mendengar orang berteriak minta tolong, lalu saksi langsung keluar dan melihat korban sudah terluka dibagian kepala sebelah kanannya, kemudian saksi langsung mengantar korban tersebut untuk mendapatkan pertolongan medis di puskesmas terdekat, kemudian karena keadaan korban cukup parah maka korban saksi bawa ke RSUD Curup.
- Bahwa Saksi tidak begitu tahu persis bagaimana terjadinya, karena Saksi tidak melihat langsung saat peristiwa tersebut, yang Saksi tahu hanya mendengar orang berteriak minta tolong dan setelah Saksi lihat ternyata adalah saudara ADAM, kemudian korban tersebut langsung saksi bantu dengan mengantarkannya ke Puskesmas terdekat dan karena luka yang dialaminya cukup parah maka korban kami bawa ke RSUD Curup guna mendapatkan pertolongan medis.
- Bahwa saat Saksi keluar menolong saudara ADAM, Terdakwa sudah tidak ada lagi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Crp



- Bahwa yang Saksi lihat ketika akan mengantar korban berobat adalah luka dibagian kepala sebelah kanan karena saat itu korban menutupi kepalanya tersebut dengan tangannya yang mengeluarkan darah dari kepalanya tersebut, saat itu saksi sempat bertanya kepada korban "DAM KENAPA KAMU DAM " dijawab oleh korban " ENTAH SAYA TIDAK TAHU PENYEBABNYA TIBA – TIBA ADA ORANG MENUDUH SAYA MENCURI MOTOR, TERUS ORANG TERSEBUT LANGSUNG MENGAPAK KEPALA SAYA DENGAN PARANG " kemudian Saksi jawab " TENANG SAJA TIDAK USAH KAMU BANYAK MIKIR BIAR DIOBAT DOKTER " kemudian korban menangis sambil berkata " POKOKNYA SAYA TIDAK TERIMA, SAYA TIDAK TAHU APA – APA " sambil memegang kepala sebelah kanannya Korban;

- Bahwa kepala korban luka pada bagian kepala sebelah kanan;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di amankan di Polres Rejang Lebong pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019, sekira pukul 23.45 Wib di Danau Bermanei / Danau Talang Kering Kel Tunas Harapan, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berkaitan dengan peristiwa pembacokan terhadap saudara MUHAMMAD ADAM yang Terdakwa lakukan pada hari Senin Tanggal 28 Oktober 2019 Sekira jam 09.00 wib di pinggir jalan Umum Danau Bermani / Danau Talang Kering kel Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa membacok saudara MUHAMAD ADAM karena dia yang melakukan penodongan / melarikan sepeda motor Yamaha Mio GT milik Kakak sepupu Terdakwa yang Terdakwa kendaraai pada Bulan oktober 2019 Di Kelurahan Air Bang, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, dimana Terdakwa bermaksud meminta saudara MUHAMAD ADAM untuk mengembalikan sepeda motor yang dilarikannya tersebut. Namun saat Terdakwa tanyakan motor tersebut, saudara MUHAMMAD ADAM tidak mengakuinya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukannya yakni menahan dada depan saudara MUHAMAD ADAM dan langsung mengarahkan parang milik terdakwa kearah kepala saudara ADAM dan mengenai bagian kepala sebelah kanan, hingga akhirnya kepala saudara MUHAMAD ADAM mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu saudara MUHAMAD ADAM berlari kearah rumah masyarakat. Dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yakni berupa besi berbentuk bengkok bermata satu, dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu dan dililit dengan lakban berwarna Hitam dengan panjang lebih kurang 30 Cm adalah parang milik Terdakwa yang dipergunakan untuk membacok kepala saudara ADAM;
- Bahwa parang tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa saat mencari saksi MUHAMMAD ADAM untuk persiapan Terdakwa jika terjadi sesuatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 1 (Satu) bilah pisau berbentuk bengkok bermata satu jenis penusuk warna coklat bering warna orange, gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna hitam (di bungkus lakban berwarna hitam) panjang lebih kurang 30 Cm;
- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil *visum et repertum* Nomor 040/87/RM/XI/2019 tanggal 02 November 2019 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Marlis Tarmizi Sp.F.M dengan kesimpulan didapat luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada kepala. Akibat luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian sementara waktu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira Jam 09.00 Wib di Jalan Umum Danau Bermanei / Danau Talang Kering, Kelurahan Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya dengan mengendarai sepeda motor mendatangi saksi MUHAMMAD ADAM yang saat itu sedang main dikontrakan temannya yang bernama PUTRI AYU;
- Bahwa saat Terdakwa berhenti tepat di depan kontrakan teman saksi MUHAMMAD ADAM tersebut dan langsung memanggil saksi MUHAMMAD ADAM untuk keluar, setelah saksi MUHAMMAD ADAM keluar menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menanyakan kepada saksi MUHAMMAD ADAM "KAU LAH YANG MALAM KEMAREN YANG NODONG AKU" dan dijawab oleh saksi MUHAMMAD ADAM "NODONG KAPAN DAK TAU MENAU AKU SAMO KAMU, KENAL AJO IDAK" dan dijawab oleh Terdakwa "BALIKKAN LAH MIO GT TU" dan dijawab oleh saksi MUHAMMAD ADAM "MIO GT APO, AKU TAU MENAU AJO IDAK, KALAU KAMU SALAH ORANG, KALAU DAK TU MELAH KITO KEKANTOR POLISI AJO, POLISI KAN ADO ALATNYO, AKU NIAN

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Crp





APO IDAK YANG NGAMBIK MOTOR KAU” setelah itu Terdakwa mengeluarkan parang dari dalam jaket miliknya sambil menahan dada depan saudara MUHAMAD ADAM dan langsung mengantamkan dengan mengarahkan parang milik Terdakwa kearah kepala saudara ADAM dan mengenai bagian kepala sebelah kanan;

- Bahwa hantaman parang tersebut mengenai tepat di kepala saksi MUHAMMAD ADAM hingga mengeluarkan darah dan saat itu juga saksi MUHAMMAD ADAM langsung berlari kerumah BIK SUM dengan tujuan meminta tolong;

- Bahwa karena warga mulai berdatangan, akhirnya Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motornya kearah Desa Pahlawan, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa saksi MUHAMMAD ADAM pergi menemui saksi DIO FERNANDO untuk ditemani ke Rumah Sakit;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD ADAM mengalami Luka Bacok / robek dikepala sebelah kanan dengan panjang lebih kurang 9 cm hingga kelihatan Tulang Kepala, namun saksi MUHAMMAD ADAM tidak menjalani Rawat Inap Di RSUD Kabupaten Rejang Lebong hanya pertolongan medis dan hingga saat ini kepala saksi MUHAMMAD ADAM masih mengalami sakit, adapun aktivitas saksi MUHAMMAD ADAM saat ini belum bisa menjalaninya dikarenakan kepala saksi MUHAMMAD ADAM masih sakit akibat luka bacok tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 040/87/RM/XI/2019 tanggal 02 November 2019 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Marlis Tarmizi Sp.F.M dengan kesimpulan didapat luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada kepala. Akibat luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian sementara waktu;

- Bahwa penyebab terjadinya pembacokan tersebut, karena Terdakwa menuduh saksi MUHAMMAD ADAM telah mengambil sepeda motornya;

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yakni berupa besi berbentuk bengkok bermata satu, dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu dan dililit dengan lakban berwarna Hitam dengan panjang lebih kurang 30 Cm adalah parang milik Terdakwa yang dibawa saat mencari saksi MUHAMMAD ADAM untuk persiapan Terdakwa jika terjadi sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk primer subsideritas, oleh karenanya Majelis Hakim secara berurut akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer, namun apabila dakwaan primer tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider. Sedangkan apabila dakwaan primer terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dakwaan primer Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" tidak secara tegas disebutkan dalam ketentuan pasal 351 ayat (2) KUHP, akan tetapi dalam teori ilmu hukum, terlebih lagi dalam hukum pidana bahwa kedudukan subjek hukum sangat penting, dimana suatu peristiwa hukum tidak terlepas dari peran subjek hukum baik itu orang perorang, maupun badan hukum dalam mewujudkan peristiwa hukum dimaksud, apalagi berkenaan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Maka menurut Majelis Hakim, memasukkan unsur 'barang siapa' dalam merumuskan suatu peristiwa pidana secara formil menegaskan siapa Terdakwa tindak pidana dimaksud. Oleh karenanya unsur 'barang siapa' dijadikan salah satu elemen delik yang secara formal akan diperimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam KUHP menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Subjek Hukum mana dipersyaratkan hadir dimuka persidangan dalam keadaan bebas, sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dianggap cakap melakukan perbuatan dan dapat pula dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur ini yakni seseorang yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Crp



diperhadapkan dipersidangan tersebut haruslah dalam keadaan bebas yang artinya tidak terbelenggu baik yang bersifat fisik maupun secara kejiwaan, sedangkan pengertian sehat jasmani yakni orang tersebut diperhadapkan dipersidangan tidak terganggu kesehatannya (sakit) yang dapat mengganggu daya pikir yang bersangkutan sehingga terhalang baginya untuk membela kepentingannya dimuka persidangan, hal mana dinyatakan langsung oleh yang bersangkutan dimuka persidangan, adapun pengertian sehat rohani yakni seseorang yang diperhadapkan dipersidangan tidak dalam keadaan sakit secara kejiwaan, hal tersebut dibuktikan dengan pengetahuannya terhadap persoalan yang ia hadapi serta kecakapan yang bersangkutan dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan termasuk memahami seluruh proses persidangan yang dihadapinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri Curup telah dihadapkan seseorang yaitu atas nama ADE PUTRA ALS PUTRA BIN KASMI dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, yang didudukkan sebagai Terdakwa, bahwa yang bersangkutan hadir dipersidangan dalam keadaan bebas, sehat jasmani dan rohani, hal mana dibuktikan bahwa yang bersangkutan dihadapkan dipersidangan tidak dalam belenggu atau terbelenggu, tidak terhalang suatu penyakit dengan dibuktikan melalui kemampuan Terdakwa dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Jika dikaitkan dengan pengertian diatas maka yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara a quo merupakan Subyek Hukum dimaksud. Sebagaimana pula mengacu pada fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, sebagaimana telah pula dicocokkan dengan identitas lengkap dari Para Terdakwa (vide pasal 143 ayat 2 huruf a Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP), Sehingga menurut Majelis Hakim tidak terjadi salah orang (*error in persona*). Namun unsur pasal ini bersifat formil, sehingga untuk menentukan apakah yang bersangkutan tersebut dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur berikutnya. Oleh karenanya unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Penganiayaan, jika perbuatan mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting* (M.v.T) Peraturan Hukum Pidana, memberikan pengertian bahwa Penganiayaan merupakan tindakan fisik untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Tindakan dimaksud haruslah didasari adanya kesengajaan (*dolus*) sebagai salah satu anasir yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Crp



terkandung dalam rumusan pasal *a quo*, tanpa adanya kesengajaan maka suatu perbuatan tidak dapat dikualifisir sebagaimana maksud unsur pasal. Oleh karena perbuatan yang didasari oleh kealpaan (*culpa*) memiliki rumusan serta diatur secara tersendiri dalam Peraturan Hukum Pidana. Bahwa kesengajaan dimaksud berupa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain merupakan tujuan perbuatan. Adapun bagaimana cara perbuatan tersebut dilakukan serta akibat-akibat yang ditimbulkan pada korban karena perbuatan tersebut tidaklah dipersoalkan dalam pemenuhan unsur pasal, selama tujuan perbuatan sebagaimana disebutkan telah secara nyata menimbulkan rasa sakit ataupun luka, maka perbuatan dimaksud terkualifisir sebagai penganiayaan;

Menimbang, bahwa adapun menyangkut luka berat, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan pasal 90 KUHP yang merumuskan sebagai berikut:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal dimaksud, selanjutnya Majelis Hakim dengan merujuk fakta hukum terkonstatir dipertimbangkan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira Jam 09.00 Wib di Jalan Umum Danau Bermanei / Danau Talang Kering, Kelurahan Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya dengan mengendarai sepeda motor mendatangi saksi MUHAMMAD ADAM yang saat itu sedang main dikontrakan temannya yang bernama PUTRI AYU. Bahwa saat Terdakwa berhenti tepat di depan kontrakan teman saksi MUHAMMAD ADAM tersebut dan langsung memanggil saksi MUHAMMAD ADAM untuk keluar, setelah saksi MUHAMMAD ADAM keluar menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menanyakan kepada saksi MUHAMMAD ADAM "KAU LAH YANG MALAM KEMAREN YANG NODONG AKU" dan dijawab oleh saksi MUHAMMAD ADAM "NODONG KAPAN DAK TAU MENAU AKU SAMO KAMU, KENAL AJO IDAK" dan dijawab oleh Terdakwa "BALIKKAN LAH MIO GT TU" dan dijawab oleh saksi MUHAMMAD ADAM "MIO GT APO, AKU TAU MENAU AJO IDAK, KALAU KAMU SALAH ORANG, KALAU DAK TU MELAH KITO KEKANTOR POLISI AJO, POLISI KAN ADO ALATNYO, AKU NIAN APO IDAK YANG NGAMBIK MOTOR KAU" setelah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa mengeluarkan parang dari dalam jaket miliknya sambil menahan dada depan saudara MUHAMAD ADAM dan langsung mengantamkan dengan mengarahkan parang milik Terdakwa kearah kepala saudara ADAM dan mengenai bagian kepala sebelah kanan, dengan menggunakan sebilah parang dengan panjang 30 cm dengan bentuk bengkok, sebagaimana barang bukti diperlihatkan dimuka persidangan yang dibenarkan oleh saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terkonstatir diketahui bahwa pangkal permasalahan hingga Terdakwa membacok kepala saksi MUHAMMAD ADAM yakni Terdakwa menuduh saksi MUHAMMAD ADAM telah mengambil sepeda motornya;

Menimbang, bahwa menyangkut akibat perbuatan membacok kepala saksi MUHAMMAD ADAM tersebut sebagaimana fakta hukum terkonstir dimana akibat dari hantaman parang tersebut, yang mengenai tepat di kepala saksi MUHAMMAD ADAM hingga mengeluarkan darah dan saat itu juga saksi langsung berlari kerumah BIK SUM dengan tujuan meminta tolong. Bahwa oleh karena warga mulai berdatangan, akhirnya Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motornya kearah Desa Pahlawan, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian saksi MUHAMMAD ADAM pergi menemui saksi DIO FERNANDO untuk ditemani ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan atas luka dikepala yang dialami oleh saksi MUHAMMAD ADAM dari akibat hantaman parang Terdakwa, sebagaimana merujuk pada Hasil Visum et Repertum Nomor 040/87/RM/XI/2019 tanggal 02 November 2019 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Marlis Tarmizi Sp.F.M dengan kesimpulan didapat luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada kepala sebelah kanan dengan panjang lebih kurang 9 cm hingga kelihatan tulang kepala. Bahwa akibat luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian sementara waktu, dimana dari kesaksian saksi MUHAMMAD ADAM sendiri yang menerangkan hingga saat ini kepala saksi MUHAMMAD ADAM masih mengalami sakit yang hingga saat ini belum bisa berjalan aktivitasnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan atas fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menghantamkan sebilah parang kearah kepala saksi MUHAMMAD ADAM hingga mengalami luka pada kepala sebelah kanan dengan panjang lebih kurang 9 cm dan kelihatan tulang kepala jelas merupakan tindakan fisik dengan maksud untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Bahwa dengan melihat latar belakang perbuatan tersebut yakni Terdakwa menuduh saksi MUHAMMAD ADAM telah mengambil sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa yang telah terlebih dahulu menyiapkan senjata tajam tersebut saat mencari saksi MUHAMMAD

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ADAM, jelas terkandung maksud kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa untuk melakukan perbuatan *a quo*. Bahwa perbuatan Terdakwa dimaksud merupakan suatu kesalahan yang diancam pidana. Sehingga dalam fakta hukum tersebut baik anasir unsur yang bersifat objektif yakni penganiayaan termasuk kesengajaan sebagai elemen delik yang mendasari perbuatan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidanya dalam rumusan unsur pasal *a quo* secara khusus diatur pula anasir unsur "luka berat" sebagai elemen delik. Bahwa terhadap pemenuhan anasir unsur dimaksud, Majelis Hakim dengan merujuk pada pertimbangan atas fakta hukum terkonstatir berpendapat bahwa luka yang ditimbulkan dari hantaman parang Terdakwa yang mengenai bagian kepala sebelah kanan saksi MUHAMMAD ADAM, perbuatan tersebut dapat menimbulkan bahaya maut. Sekalipun pada fakta hukumnya bahwa saksi MUHAMMAD ADAM tidak meninggal dunia, akan tetapi dalam ketentuan ini tidak mensyaratkan korbannya meninggal dunia, artinya cukup difahami secara *notoir* bahwa kepala dan bagian-bagiannya termasuk dalam objek vital pada tubuh manusia, sehingga perbuatan-perbuatan yang berkenaan dengan objek vital tersebut berpeluang atau dapat menimbulkan bahaya maut. Terlebih lagi saksi MUHAMMAD ADAM masih menanggung rasa sakit dikepalanya sekalipun dala hasil *visum* menyebutkan bahwa luka akibat hantaman parang tersebut menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan primair telah terpenuhi, dimana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan dimaksud, yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifisir sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair. Bahwa ternyata perbuatan tersebut merupakan suatu kesalahan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Penganiayaan mengakibatkan luka berat " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 352 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terkonstatir, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat menghapus sifat pidana dalam perbuatan tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah bentuk balas dendam, akan tetapi secara khusus dimaksudkan agar terdapat efek jera sekaligus bentuk penyadaran pada diri Terdakwa akan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Crp



kesalahannya tersebut, sekaligus juga memberikan pembelajaran kepada masyarakat pada umumnya mengenai bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka dipandang adil apabila masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk memastikan terlaksananya putusannya dimaksud, maka terhadap Terdakwa haruslah tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa 1 (satu) bilah pisau berbentuk bengkok bemata satu jenis penusuk warna coklat bering warna orange, gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna hitam (di bungkus lakban berwarna hitam) panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter. Bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk mengulang suatu tindak pidana, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dimusnahkan. Adapun 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam, yang merupakan milik saksi MUHAMMAD ADAM, maka barang bukti dimaksud dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ADAM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban luka berat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum (*recidivis*)

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **ADE PUTRA alias PUTRA Bin KASMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau berbentuk bengkok bemata satu jenis penusuk warna coklat bering warna orange, gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna hitam (di bungkus lakban berwarna hitam) panjang lebih kurang 30 Cm;

Dimusnahkan

- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ADAM;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh Annie Safrina Simanjuntak, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin, S.H., M.H. dan Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 27 Februari 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Annie Safrina Simanjuntak, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hendri Sumardi, S.H., M.H. dan Nur Ihsan Sahabuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh A.K. Bagus Indaryanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, yang dihadiri oleh Arlya Noviana Adam, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI, SH. MH.

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH.

NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

A.K. BAGUS INDARYANTO, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Crp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17